

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 283/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/kota berwenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 282/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan menetapkan jumlah TPS di wilayah Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa sebagai bahan dalam proses pengadaan logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu di tetapkan keputusan KPU Kabupaten Bogor tentang jumlah badan penyelenggara untuk Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 282/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 332/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 283/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018

Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT ;

- 1. Jumlah Kecamatan : 40**
- 2. Jumlah Kelurahan/Desa : 435**
- 3. Jumlah TPS : 14.952**
- 4. Jumlah Pemilih PPK : 200**
- 5. Jumlah Pemilih PPS : 1.305**
- a. Jumlah Total KPPS : 134.568**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018
- Lampiran 1 halaman